



PUTUSAN

Nomor 06/Pid.B/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	I WAYAN SUTAMA ;
Tempat lahir	:	Klungkung ;
Umur/tanggal lahir	:	33 tahun / 13 September 1981 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dsn Tulang Nyuh Desa Tegak Kec. Klungkung Kab. Klungkung ;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Satpam ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015 ;
4. Hakim sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Srp tanggal 03 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Srp tanggal 03 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SUTAMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 33.240.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;
 - 1 (satu) buah tas plastik /kresek warna hitam ;
4. Supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUTAMA pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2014, bertempat di lantai II ruangan bagian divisi susu PT. Bintang Bali Indah yang berlokasi di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Kusamba Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah RP.33.240.500 (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Bintang Bali Indah atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan satpam PT. Bintang Kembar bertugas malam bersama satpam PT Bintang Bali Indah yakni I Wayan Samba Yasa, setiap bertugas malam biasanya terdakwa melakukan pengecekan ke masing-masing ruangan bersama dengan satpam PT Bintang Bali, namun pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melakukan pengecekan sendirian sementara I Wayan Samba Yasa satpam PT Bintang Bali berada dibawah, saat terdakwa melakukan pengecekan tersebut terdakwa melihat didalam ruangan divisi susu, ada tas kresek warna hitam yang berada di atas meja di belakang meja kasir, selanjutnya terdakwa masuk keruangan divisi susu melalui pintu yang tidak dikunci, setelah dilihat ternyata isi tas kresek hitam tersebut isinya uang, sehingga timbul niat terdakwa untuk memilikinya selanjutnya ia terdakwa mengambil dengan menggunakan tangannya dan segera membawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Tulang Nyuh Desa Tegak, Kec/ Kab. Klungkung dengan menggunakan sepeda motor miliknya lalu menaruhnya di atas lemari kemudian terdakwa kembali ke kantor melaksanakan tugas jaga.

Bahwa setelah terjadi peristiwa kehilangan uang tersebut terdakwa sempat dipanggil oleh Gede Santosa selaku pengawas dikantor tempat terdakwa bekerja menanyakan perihal kehilangan uang tersebut, namun terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 05.30 wita terdakwa datang ke kantor mengendarai sepeda motor dengan membawa uang yang sebelumnya telah diambil tersebut, dimana uang tersebut terdakwa gantungkan di setang sepeda motor bersama bungkus canang sari, setelah tiba di kantor terdakwa bertemu dan dibukakan pintu oleh Ngakan Gede Adi Putra satpam yang tugas jaga malam tanggal 11 Desember 2014 selanjutnya terdakwa langsung menuju lantai II dan masuk ke dalam ruang divisi susu lalu menaruh uang tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebelah lemari didalam ruangan divisi susu, kemudian datang Ngakan Gede Adi Putra lalu terdakwa mengobrol sampai sekira jam 06.15 wita, kemudian Ngakan Gede Adi Putra turun untuk membukakan pintu gerbang, selanjutnya sekira jam 06.30 wita terdakwa mengambil uang yang sebelumnya ditaruh disebelah lemari didalam ruang divisi susu kemudian terdakwa pindahkan ditaruh di bawah meja admin di ruang divisi bir bintang dengan maksud mengelabui agar terdakwa tidak ketahuan, selanjutnya terdakwa langsung pulang rumahnya.

Bahwa setelah terdakwa pulang, terdakwa di hubungi oleh Ngakan Gede Agus Adi Putra yang memberitahukan bahwa uang yang hilang tersebut telah ditemukan sekira jam 07.30 wita, kemudian terdakwa kembali ke kantor dan bertemu dengan Gede Suandana dan terdakwa menyampaikan kalau terdakwalah yang menaruh uang tersebut dibawah meja admin dalam ruangan divisi bir bintang.

Bahwa perbuatan ia terdakwa mengambil uang Rp.33.240.500 (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) adalah melawan hukum karena dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Bintang Bali Indah. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan PT. Bintang Bali Indah mengalami kerugian sebesar Rp.33.240.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. NI KETUT SUPARWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada hari rabu jam 08.15 WITA tanggal 10 Desember 2014 di Ruangan Administrasi PT Bintang Bali Indah di Jl By Pass Ida Bagus Mantra Klungkung mengetahui bahwa uang yang saksi simpan sejumlah Rp. 33.240.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) telah hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut merupakan hasil setoran dari sales baik setoran penjualan maupun setoran penagihan piutang dagang yang diterima pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 ;
- Bahwa uang setoran tersebut saya bungkus dengan 2 (dua) buah tas kresek satu kresek merupakan setoran dari sales Bir dan satu kresek merupakan setoran dari sales susu ;
- Bahwa uang tersebut sudah saya masukkan kedalam pembukuan keuangan perusahaan ;
- Bahwa uang kresek tersebut saya taruh diatas meja, dan satu kresek sudah saya masukkan kedalam brangkas, dan yang satu kresek yang hilang tersebut saya lupa memasukkan kedalam brangkas ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 ketika saya datang dan mengecek ternyata didalam brangkas hanya ada satu tas kresek saja, tas kresek yang satunya tidak ada ;
- Bahwa brangkas tersebut yang membawa dan mengetahui kuncinya hanya saya serta brangkas tersebut tidak ada tanda-tanda bekas dirusak atau dibuka oleh orang ;
- Bahwa setelah mengetahui uang tersebut hilang saksi lalu menanyakan kepada cleaning servis yang bertugas membersihkan ruangan tadi pagi dan cleaning servis tersebut menyatakan tidak mengetahui
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada satpam yang bertugas semalam, dan kedua satpam tersebut termasuk terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada supervisor yaitu saksi I Gede Suandana yang selanjutnya supervisor melaporkan manajemen di Denpasar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 manajemen dari Denpasar datang dan melakukan pemeriksaan internal kepada seluruh karyawan, pada saat terdakwa diperiksa oleh manajemen terdakwa juga menjawab tidak mengetahui ;
- Bahwa oleh pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 uang tersebut ditemukan oleh clening servis ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa yang menaruh uang tersebut tidak mengetahui ;
- Bahwa terdakwa setelah diketemukan uang tersebut dibawa oleh kantor polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2. I GEDE SUANDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 10 Desember 2014 telah mendapatkan laporan dari saksi Ni Ketut Suparwati bahwa uang setoran sebanyak Rp. 33.240.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) telah hilang ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi melakukan pemeriksaan terhadap seluruh karyawan termasuk terdakwa tetapi hasilnya tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada manajemen di Denpasar ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut manajemen datang dan melakukan pemeriksaan internal termasuk terdakwa akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi diperintah oleh manajemen untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi, selanjutnya polisi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2015, saksi mendapatkan laporan bahwa uang yang hilang tersebut telah diketemukan ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3. NGAKAN GEDE AGUS ADI PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 10 Desember 2014 sedang bertugas sebagai satpam di PT. Bali Indah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari tersebut mendapatkan laporan dari saksi Ni Ketut Suparwati bahwa telah kehilangan uang setoran sebanyak Rp. 33.240.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan laporan tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan tetapi tidak ada hasil ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 saksi mendapatkan laporan dari saksi NI Kadek Lidiawati petugas cleaning servis telah menemukan uang didalam tas kresek warna hitam di ruangan admin divisi bir ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut bersama dengan saksi I Wayan Samba kemudian memeriksa tas kresek tersebut dan selanjutnya melaporkan kepada saksi I Gede Suanda sebagai supervisor ;
- Bahwa setelah diketemukan uang tersebut saya mengetahui terdakwa dibawa ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

4. I WAYAN SAMBA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 bersama dengan terdakwa bertugas malam ;
- Bahwa saksi dan terdakwa merupakan satpam di PT. Bintang Bali Indah ;
- Bahwa saksi pada saat itu bersepakat dengan terdakwa dengan kesepakatan, pukul 18.00 WITA sampai jam 24.00 WITA terdakwa yang berjaga kemudian pukul 01.00 WITA sampai jam 06.00 Saksi yang berjaga ;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2014 setelah ditanya oleh saksi Ni Ketut Suparwati dan Saksi I Gede Suandana ;
- Bahwa tugas satpam adalah untuk mengamankan seluruh gedung PT Bali Indah ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

5. NI MADE LIDIAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai cleaning servis pada PT Bintang Bali Indah ;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 pada saat membersihkan ruangan divisi bir bintang, menemukan bungkus tas kresek warna hitam ;
- Bahwa setelah dibuka tas kresek tersebut berisi uang ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan penemuan tersebut kepada saksi NGAKAN GEDE AGUS ADI PUTRA ;
- Bahwa setelah penemuan tersebut polisi datang kemudian membawa terdakwa ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 terdakwa bersama dengan saksi Ngakan bertugas piket malam ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ngakan bersepakat untuk pukul 18.00 WITA sampai jam 24.00 WITA terdakwa yang berjaga kemudian pukul 01.00 WITA sampai jam 06.00 Saksi Ngakan yang berjaga ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa melakukan kontrol keliling dan sesampainya di ruang divisi Susu, terdakwa melihat ada tas kresek warna hitam diatas meja selanjutnya terdakwa masuk ruangan tersebut dan terdakwa mengecek isi tas kresek tersebut berisi uang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa tas kresek berisi uang tersebut pulang kerumah ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa ditanya oleh Saksi NI Ketut Suparwati dan saksi I Gede Suandana mengenai kehilangan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 33.240.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan tidak mengetahui ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Desember 2014 pagi terdakwa datang ke kantor PT Bintang Bali Indah dengan membawa tas kresek berisi uang tersebut ;
- Bahwa tas kresek tersebut kemudian ditaruh diruang admin bir ;
- Bahwa terdakwa membawa uang tersebut pulang untuk dimiliki ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada manajemen PT. Bintang Bali Indah ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Tas kresek berwarna hitam berisi uang tunai sebesar Rp 33.240.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Desember 2014 terdakwa bersama dengan saksi Ngakan bertugas piket malam ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ngakan bersepakat untuk pukul 18.00 WITA sampai jam 24.00 WITA terdakwa yang berjaga kemudian pukul 01.00 WITA sampai jam 06.00 Saksi Ngakan yang berjaga ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa melakukan kontrol keliling dan sesampainya di ruang divisi Susu, terdakwa melihat ada tas kresek warna hitam diatas meja selanjutnya terdakwa masuk ruangan tersebut dan terdakwa mengecek isi tas kresek tersebut berisi uang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa tas kresek berisi uang tersebut pulang kerumah ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa ditanya oleh Saksi NI Ketut Suparwati dan saksi I Gede Suandana mengenai kehilangan uang sebesar Rp. 33.240.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan tidak mengetahui ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Desember 2014 pagi terdakwa datang ke kantor PT Bintang Bali Indah dengan membawa tas kresek berisi uang tersebut ;
- Bahwa tas kresek tersebut kemudian ditaruh diruang admin bir ;
- Bahwa terdakwa membawa uang tersebut pulang untuk dimiliki ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada manajemen PT. Bintang Bali Indah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I WAYAN SUTAMA dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas



Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari pasal 362 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 terdakwa bersama dengan saksi Ngakan bertugas piket malam dengan kesepakatan kerja untuk pukul 18.00 WITA sampai jam 24.00 WITA terdakwa yang berjaga kemudian pukul 01.00 WITA sampai jam 06.00 Saksi Ngakan yang berjaga ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa melakukan kontrol keliling dan sesampainya di ruang divisi Susu, terdakwa melihat ada tas kresek warna hitam diatas meja selanjutnya terdakwa masuk ruangan tersebut dan terdakwa mengecek isi tas kresek tersebut berisi uang ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui isi kresek tersebut, terdakwa kemudian membawa tas kresek berisi uang tersebut pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa ditanya oleh Saksi NI Ketut Suparwati dan saksi I Gede Suandana mengenai kehilangan uang sebesar Rp. 33.240.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), oleh terdakwa mengatakan tidak mengetahui ;



Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 12 Desember 2014 pagi terdakwa datang ke kantor PT Bintang Bali Indah dengan membawa tas kresek berisi uang tersebut dengan maksud mengembalikan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari selasa tanggal 09 Desember 2014, Terdakwa mengambil barang berupa : tas kresek berisi uang sejumlah Rp. 33.240.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) tanpa seijin dari Manajemen PT. Bintang Bali Indah selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang tersebut. Sementara Terdakwa memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki barang tersebut tanpa seizin pemilik sah dari barang berupa : Rp. 33.240.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tas kresek warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 33.240.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bintang Bali Indah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat manajemen PT. Bintang Bali Indah terhambat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengembalikan uang tersebut ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUTAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa tas kresek warna hitam berisi uang Rp. 33.240.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dikembalikan kepada PT BINTANG BALI INDAH ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari RABU, tanggal 11 Maret 2015, oleh MAYASARI OKTAVIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI LUH PUTU PARTIWI, S.H. dan ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura, serta dihadiri oleh I GEDE EKA SUMAHENDRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Hakim Anggota,

TTD

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

TTD

ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I NYOMAN SUDARSANA, S.H.